



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan (tidak ada), tempat tinggal di, Kelurahan , Kecamatan, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat/Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan (tidak ada), tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 632/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat, Karmila Agung binti Arafah Gunardi.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 632/Pdt.G/2014/ PA.Wsp. tanggal 28 Januari 2015, dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2015;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 10 Pebruari 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 11 Pebruari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Pebruari 2015;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Pebruari 2015 yang diserahkan keada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 13 Pebruari 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 17 Pebruari 2015;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, Nomor 632/Pdt.G/2014/PA Wsp., tanggal 11 Pebruari 2015, dan para pihak telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Pebruari 2015;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **Keberatan Pertama :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan khilaf dalam memberikan pertimbangan fakta hukum bahwa Tergugat berwatak keras, emosi tak terkendali ketika marah, dan tidak segan-segan melakukan kekerasan, padahal faktanya Tergugat/Pembanding tidak berwatak keras, dianggap melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding, tuduhan tersebut tidak benar, Tergugat/ Pembanding tidak pernah memukul Penggugat/Terbanding melainkan hanya merangkul ketika Tergugat/Pembanding marah.

### **Keberatan kedua :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan khilaf serta berlebihan dalam memberikan pertimbangan fakta hukum, bahwa Tergugat/ Pembanding mendemonstrasikan hubungan cintanya kepada perempuan lain, padahal di dalam gugatan Penggugat/Terbanding tidak pernah mendalilkan soal adanya mendemonstrasikan hubungan cintanya dengan perempuan lain, karena faktanya Tergugat/Pembanding tidak memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain, selain dari Penggugat/Terbanding;

Bahwa semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan tekad dan motivasi yang kuat dari Tergugat/Pembanding yang senantiasa menginginkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan, karena Tergugat/Pembanding masih mencintai Penggugat/ Terbanding apalagi adanya buah hati yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan terhadap keberatan pertama:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sudah tepat dan benar dan tidak keliru sama sekali, karena sesuai dengan fakta dan pembuktian bahwa dalil gugatan Penggugat sangat jelas dan terbukti, bahwa Tergugat/Pembanding berperilaku dan bersikap keras, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng patut untuk dikuatkan ditingkat banding.

## Tanggapan terhadap keberatan kedua:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sudah tepat dan benar, adapun adanya fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah mendemonstrasikan hubungan cintanya dengan perempuan lain, tetapi kenyataannya runtuhnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tidak lain dan tidak bukan karena Tergugat /Pembanding telah memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain, oleh karena itu patut dan wajar jika putusan Pengadilan Agama Watansoppeng di kuatkan di tingkat Banding;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sudah tepat dan benar, karena setelah Penggugat/Terbanding meneliti dan menganalisa mulai dari proses persidangan sampai dengan putusan Pengadilan Agama dijatuhkan, bahkan setelah putusan dijatuhkan ternyata Tergugat/Pembanding sudah menikah dengan perempuan idamannya bernama Yuli Andira bahkan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut, sehingga sangatlah patut dan wajar jika Penggugat/Terbanding bersikeras untuk melakukan perceraian, dan sangat tidak rela dan tidak suka dimadu dengan perempuan lain, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat/Terbanding untuk mengakhiri kemelut rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng Nomor 632/Pdt.G/2015/PA Wsp. tanggal 19 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 H, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra memori Banding para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya secara substansial dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memandang perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa selama kurang lebih 6 tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga seringkali terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut bahkan sampai pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga; perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar, yaitu ketika sedang marah tidak segan-segan memukul Penggugat, Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban selaku suami, dan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi; dan sekitar akhir bulan Desember 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Nomor 632/Pdt.G/2014/PAWsp., tanggal 5 Januari 2015, dalam menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran dengan Penggugat pada pertengahan tahun 2006, tidak memberi nafkah kepada Penggugat mulai tahun 2008 dan 2009, serta sudah pisah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang pada tahun 2010; dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (*vaststande feiten*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tersebut, Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat bahwa ia telah berlaku kasar atau memukul Penggugat, dan menyangkal dalil Penggugat bahwa ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, serta membantah bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember 2010, tetapi puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2010; dan sehubungan dengan bantahan Tergugat tersebut, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti Saksi Hj. Saleha binti Gunardi dan Saksi Kamariah binti Dg Sulaeman, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampak tidak harmonis, yaitu sampai sekarang telah 4 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hj. Saleha bahwa Tergugat suka menyakiti Penggugat kalau marah dan Tergugat suka main perempuan, tidak diketahui dan dilihat sendiri, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. oleh karena itu dikesampingkan; demikian juga keterangan Saksi Kamariah yang menerangkan bahwa Tergugat kasar terhadap Penggugat dimana Saksi pernah mendengar Penggugat berteriak "*matimakah*", juga Tergugat pernah menyakiti Penggugat pada saat menggendong anaknya sewaktu mendekati Lebaran, sampai keluar darah dari hidungnya, ternyata tidak didukung bukti/saksi lain, oleh karena itu sesuai dengan asas ***unus testis nullus testis***, maka keterangan Saksi tersebut dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat terkait dengan sebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat, namun begitu bukan berarti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada sebabnya sama sekali, karena dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan di persidangan tanggal 5 Januari 2015, Penggugat menyatakan, *"saya juga menginginkan rumah tangga ini utuh dan saya berusaha bersabar, tetapi malah Tergugat menikah lagi"*; meskipun masalah *"Tergugat menikah lagi"* tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun begitu dengan diungkapkannya hal tersebut dalam jawab menjawab dapatlah ditarik persangkaan bahwa Penggugat telah curiga dan cemburu kepada Tergugat, dan sehubungan dengan hal tersebut ternyata tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikannya, sehingga akhirnya menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin parah;

Menimbang, bahwa tentang ajakan Tergugat untuk rukun kembali, Penggugat dalam persidangan tersebut menyatakan bahwa *"Itu sudah terlambat karena sudah tiga kali saya dinikahkan kembali sebagai usaha pengobatan tetapi Tergugat tidak pernah berubah"*; dan sehubungan dengan pernyataannya bahwa *"Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali dinikahkan"*, ternyata Tergugat tidak membantahnya, halmana menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kasus yang sama, yakni adanya kecurigaan dan kecemburuan Penggugat kepada Tergugat, telah terjadi berulang kali dalam rumah tangga mereka;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dengan menyatakan masih ingin rukun kembali karena masih mencintai Penggugat, ternyata telah ditolak oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa *"hati saya sudah sangat sakit dan rasa cinta saya sudah tidak ada"*, pula tidak ternyata Tergugat mempunyai cukup bukti yang bisa melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keberatan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah ternyata perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkainwan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, yakni terus menerus terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, serta tidak adanya keinginan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, serta Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk, serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan agar Tergugat dan Penggugat rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, halmana telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat dalam perkara **a quo** adalah perceraian; hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, telah berpisah tempat tinggal, salah satu pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1287/K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah,

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .**

artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nonor 632/Pdt.G/2014/ PA.Wsp., tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, dapat dikuatkan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara **a quo** di Pengadilan Tingkat Banding ini dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 632/ Pdt.G/2014/PA.Wsp, tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding.
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, yang dibaca dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 34/Pdt.G/2015/PTA Mks., tanggal 10 Maret 2015, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd..

ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

## Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Rustang bin Beddu Nur**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak ada), tempat tinggal di Tonrongnge, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat/Pembanding**;  
melawan

**Karmila Agung binti Arafah Gunardi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan (tidak ada), tempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 632/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Rustang bin Beddu Nur terhadap Penggugat, Karmila Agung binti Arafah Gunardi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 632/Pdt.G/2014/ PA.Wsp. tanggal 28 Januari 2015, dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2015;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 10 Pebruari 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 11 Pebruari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Pebruari 2015;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Pebruari 2015 yang diserahkan keada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 13 Pebruari 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 17 Pebruari 2015;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, Nomor 632/Pdt.G/2014/PA Wsp., tanggal 11 Pebruari 2015, dan para pihak telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Pebruari 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **Keberatan Pertama :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan khilaf dalam memberikan pertimbangan fakta hukum bahwa Tergugat berwatak keras, emosi tak terkendali ketika marah, dan tidak segan-segan melakukan kekerasan, padahal faktanya Tergugat/Pembanding tidak berwatak keras, dianggap melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding, tuduhan tersebut tidak benar, Tergugat/ Pembanding tidak pernah memukul Penggugat/Terbanding melainkan hanya merangkul ketika Tergugat/Pembanding marah.

### **Keberatan kedua :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan khilaf serta berlebihan dalam memberikan pertimbangan fakta hukum, bahwa Tergugat/ Pembanding mendemonstrasikan hubungan cintanya kepada perempuan lain, padahal di dalam gugatan Penggugat/Terbanding tidak pernah mendalilkan soal adanya mendemonstrasikan hubungan cintanya dengan perempuan lain, karena faktanya Tergugat/Pembanding tidak memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain, selain dari Penggugat/Terbanding;

Bahwa semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan tekad dan motivasi yang kuat dari Tergugat/Pembanding yang senantiasa menginginkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan, karena Tergugat/Pembanding masih mencintai Penggugat/ Terbanding apalagi adanya buah hati yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **Tanggapan terhadap keberatan pertama:**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sudah tepat dan benar dan tidak keliru sama sekali, karena sesuai dengan fakta dan pembuktian bahwa dalil gugatan Penggugat sangat jelas dan terbukti, bahwa Tergugat/Pembanding berprilaku dan bersikap keras, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng patut untuk dikuatkan ditingkat banding.

## **Tanggapan terhadap keberatan kedua:**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sudah tepat dan benar, adapun adanya fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah mendemonstrasikan hubungan cintanya dengan perempuan lain, tetapi kenyataannya runtuhnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tidak lain dan tidak bukan karena Tergugat /Pembanding telah memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain, oleh karena itu patut dan wajar jika putusan Pengadilan Agama Watansoppeng di kuatkan di tingkat Banding;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sudah tepat dan benar, karena setelah Penggugat/Terbanding meneliti dan menganalisa mulai dari proses persidangan sampai dengan putusan Pengadilan Agama dijatuhkan, bahkan setelah putusan dijatuhkan ternyata Tergugat/Pembanding sudah menikah dengan perempuan idamannya bernama Yuli Andira bahkan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut, sehingga sangatlah patut dan wajar jika Penggugat/Terbanding bersikeras untuk melakukan perceraian, dan sangat tidak rela dan tidak suka dimadu dengan

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat/Terbanding untuk mengakhiri kemelut rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 632/Pdt.G/2015/PA Wsp. tanggal 19 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 H, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra memori Banding para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya secara substansial dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memandang perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa selama kurang lebih 6 tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga seringkali terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut bahkan sampai pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga; perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar, yaitu ketika sedang marah tidak segan-segan memukul Penggugat, Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban selaku suami, dan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi; dan sekitar akhir bulan Desember 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Nomor 632/Pdt.G/2014/PAWsp., tanggal 5 Januari 2015, dalam menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran dengan Penggugat pada pertengahan tahun 2006, tidak memberi nafkah kepada Penggugat mulai tahun 2008 dan 2009, serta sudah pisah ranjang pada tahun 2010; dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (*vaststande feiten*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tersebut, Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat bahwa ia telah berlaku kasar atau memukul Penggugat, dan menyangkal dalil Penggugat bahwa ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, serta membantah bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember 2010, tetapi puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2010; dan sehubungan dengan bantahan Tergugat tersebut, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti Saksi Hj. Saleha binti Gunardi dan Saksi Kamariah binti Dg Sulaeman, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampak tidak harmonis, yaitu sampai sekarang telah 4 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hj. Saleha bahwa Tergugat suka menyakiti Penggugat kalau marah dan Tergugat suka main perempuan, tidak diketahui dan dilihat sendiri, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. oleh karena itu dikesampingkan; demikian juga keterangan Saksi Kamariah yang menerangkan bahwa Tergugat kasar terhadap Penggugat

Hal. 17 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi pernah mendengar Penggugat berteriak "*matimakah*", juga Tergugat pernah menyakiti Penggugat pada saat menggendong anaknya sewaktu mendekati Lebaran, sampai keluar darah dari hidungnya, ternyata tidak didukung bukti/saksi lain, oleh karena itu sesuai dengan asas ***unus testis nullus testis***, maka keterangan Saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat terkait dengan sebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat, namun begitu bukan berarti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada sebabnya sama sekali, karena dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan di persidangan tanggal 5 Januari 2015, Penggugat menyatakan, "*saya juga menginginkan rumah tangga ini utuh dan saya berusaha bersabar, tetapi malah Tergugat menikah lagi*"; meskipun masalah "*Tergugat menikah lagi*" tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun begitu dengan diungkapkannya hal tersebut dalam jawab menjawab dapatlah ditarik persangkaan bahwa Penggugat telah curiga dan cemburu kepada Tergugat, dan sehubungan dengan hal tersebut ternyata tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikannya, sehingga akhirnya menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin parah;

Menimbang, bahwa tentang ajakan Tergugat untuk rukun kembali, Penggugat dalam persidangan tersebut menyatakan bahwa "*Itu sudah terlambat karena sudah tiga kali saya dinikahkan kembali sebagai usaha pengobatan tetapi Tergugat tidak pernah berubah*"; dan sehubungan dengan pernyataannya bahwa "*Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali dinikahkan*",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat tidak membantahnya, halmana menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kasus yang sama, yakni adanya kecurigaan dan kecemburuan Penggugat kepada Tergugat, telah terjadi berulang kali dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dengan menyatakan masih ingin rukun kembali karena masih mencintai Penggugat, ternyata telah ditolak oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa *"hati saya sudah sangat sakit dan rasa cinta saya sudah tidak ada"*, pula tidak ternyata Tergugat mempunyai cukup bukti yang bisa melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keberatan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah ternyata perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, yakni terus menerus terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, serta tidak adanya keinginan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, serta Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk, serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan agar Tergugat dan Penggugat rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, halmana telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru

Hal. 19 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat dalam perkara **a quo** adalah perceraian; hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, telah berpisah tempat tinggal, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1287/K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah,

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .**

artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 632/Pdt.G/2014/ PA.Wsp., tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara **a quo** di Pengadilan Tingkat Banding ini dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 632/ Pdt.G/2014/PA.Wsp, tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding.
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, yang dibaca dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Hal. 21 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 34/Pdt.G/2015/PTA Mks., tanggal 10 Maret 2015, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd..

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

### Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal. 23 dari 10 hal. Put. No.34/Pdt.G/2015/PTA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)